



**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/ 3981 /Disdikbudpora/2014**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak PGRI Cendana Nomor : 03/TK CND-08 /IV/ 2014 tanggal 18 Juli 2014
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak PGRI Cendana telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak PGRI Cendana yang ditetapkan dengan keputusan kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Langkaplanca Nomor: 800/176/UPTD. 10/Disdikbudpora/2014 Tanggal 18 Juli 2014;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Jadimulya Nomor: 18/Ds-28/IX/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
- NAMA SATUAN PAUD : TK PGRI CENDANA**
ALAMAT : CISAGU
JALAN/DUSUN : 08/ 03
RT/RW : JADIMULYA
DESA : LANGKAPLANCAR
KECAMATAN : PANGANDARAN
KABUPATEN : YPLP PGRI
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap dua tahun**.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan maka Izin Oprasional ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 16 Oktober 2014

Plt. Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS DIKBUDPORA
PANGANDARAN
Dr.Drs. H. NANA RUHENNA MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19600615 197912 1 00 4